

Pengaruh Covid-19 terhadap Kenaikan Korupsi Bansos di Indonesia

Nadiyatul Haq¹, Dwi Syafitri², Novia Fathin³, Sri Isnani Setiyaningsih⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

Korespondensi: nadiyaapunyaa@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 14th, 2026

Direvisi Mei 19th, 2026

Diterima Mei 21th, 2026

Kata kunci:

Korupsi, kenaikan korupsi, covid-19, korupsi bansos, Anggaran Negara.

ABSTRAK

Korupsi bantuan sosial (bansos) pada masa pandemi COVID-19 menjadi persoalan serius karena terjadi di tengah kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Penyalahgunaan dana bansos oleh sejumlah pejabat dan oknum tertentu menunjukkan lemahnya integritas, pengawasan, serta transparansi dalam penyaluran bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya korupsi bansos selama pandemi COVID-19 serta mengkaji upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan teori korupsi dan teori good governance yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui pengkajian jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi darurat pandemi menyebabkan percepatan proses distribusi bantuan, lemahnya pengawasan, serta kurangnya keterbukaan data sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, transparansi data, dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah praktik korupsi bansos di masa krisis.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan pemerataan ekonomi suatu negara. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta menciptakan kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara (UUD NRI 1945). Selain itu, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam berbagai kondisi, termasuk pada saat terjadi krisis nasional.

Komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat menghadapi tantangan besar ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada tahun 2020. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, tersebut menyebar dengan cepat ke berbagai negara, termasuk Indonesia. COVID-19 tidak hanya menjadi ancaman kesehatan, tetapi juga berdampak luas terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pembatasan aktivitas masyarakat, penurunan produktivitas, serta meningkatnya angka pengangguran menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan terganggunya stabilitas ekonomi nasional (WHO, 2020). Kondisi ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan strategis guna meminimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi.

Sebagai bentuk respons terhadap pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi dampak kesehatan maupun ekonomi. Salah satu kebijakan tersebut adalah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Selain itu, pemerintah juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung penanganan pandemi melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempercepat penanganan pandemi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui berbagai program bantuan dan perlindungan sosial (Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Implementasi kebijakan pemerintah kemudian diwujudkan melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi. Bantuan sosial tersebut disalurkan dalam bentuk bantuan tunai, sembako, subsidi, serta berbagai program perlindungan sosial lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Sosial berupaya memastikan bahwa bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok rentan dan masyarakat miskin yang terdampak secara langsung akibat pandemi COVID-19 (Kementerian Sosial RI, 2020). Program bantuan sosial diharapkan mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan keberlangsungan hidup selama masa krisis.

Namun, dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan sosial menghadapi berbagai kendala. Besarnya anggaran yang dialokasikan dan tuntutan penyaluran yang cepat dalam kondisi darurat menyebabkan lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi. Situasi tersebut membuka peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan penyimpangan, termasuk tindak pidana korupsi. Salah satu kasus yang mendapat perhatian publik adalah kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi tetap dapat terjadi bahkan dalam situasi krisis ketika masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah (KPK, 2021).

Fenomena korupsi bantuan sosial pada masa pandemi menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip *good governance*. Menurut teori *good governance*, penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan pengawasan yang baik agar terhindar dari praktik korupsi (Sedarmayanti, 2012). Dalam konteks pandemi COVID-19, lemahnya pengawasan terhadap distribusi bantuan sosial menyebabkan peluang terjadinya penyimpangan semakin besar. Oleh karena itu, penerapan prinsip *good governance* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi.

Selain teori *good governance*, penelitian ini juga menggunakan teori korupsi yang menjelaskan bahwa tindak korupsi umumnya terjadi karena adanya kesempatan, kekuasaan, serta lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Klitgaard menyatakan bahwa korupsi muncul akibat adanya monopoli kekuasaan dan minimnya akuntabilitas dalam sistem pemerintahan (Klitgaard, 1988). Kondisi darurat selama pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah harus bertindak cepat dalam menyalurkan bantuan sosial, sehingga prosedur pengawasan menjadi kurang optimal. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan dana bantuan sosial.

Penelitian mengenai korupsi bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19 sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2021) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial menjadi faktor utama terjadinya korupsi bansos. Selain itu, penelitian oleh Sari dan Nugroho (2022) menjelaskan bahwa rendahnya transparansi data penerima bantuan sosial menyebabkan tingginya risiko penyimpangan dalam distribusi bantuan. Penelitian lain juga menyoroti pentingnya peran lembaga pengawas dan partisipasi masyarakat dalam mencegah tindak korupsi selama masa krisis (Prasetyo, 2021).

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas korupsi bantuan sosial, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek hukum pidana dan mekanisme penindakan terhadap pelaku korupsi. Penelitian sebelumnya juga cenderung menitikberatkan pada kasus tertentu tanpa mengkaji secara menyeluruh hubungan antara kondisi darurat pandemi dengan meningkatnya peluang korupsi dalam sistem distribusi bantuan sosial. Terdapat *research gap* berupa kurangnya kajian yang secara khusus menganalisis pengaruh situasi krisis terhadap lemahnya tata kelola distribusi bantuan sosial dan implikasinya terhadap meningkatnya praktik korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pandemi COVID-19 terhadap meningkatnya praktik korupsi bantuan sosial di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta mengkaji upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada analisis yang menghubungkan kondisi darurat pandemi dengan lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam distribusi bantuan sosial sebagai faktor yang memicu terjadinya korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum dan tata kelola pemerintahan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan dan transparansi bantuan sosial pada masa krisis di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber data yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, catatan, serta laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan korupsi bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19. Metode studi literatur dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena melalui kajian teoritis dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis tanpa harus melakukan penelitian lapangan secara langsung.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2014). Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah diperoleh sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Risiko Korupsi Bantuan Sosial pada Masa Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan banyak sektor ekonomi mengalami penurunan sehingga pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak pandemi. Program bantuan sosial tersebut meliputi bantuan tunai, sembako, subsidi, dan berbagai bentuk perlindungan sosial lainnya yang bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama masa krisis.

Pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk program bantuan sosial. Besarnya anggaran tersebut menuntut proses distribusi yang cepat agar bantuan segera diterima oleh masyarakat. Akan tetapi, kondisi darurat selama pandemi menyebabkan berbagai prosedur birokrasi dipercepat sehingga pengawasan terhadap distribusi bantuan menjadi kurang optimal. Situasi tersebut membuka peluang terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi oleh oknum tertentu.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 meningkatkan potensi korupsi bantuan sosial di Indonesia. Kondisi darurat menyebabkan pemerintah lebih memprioritaskan kecepatan penyaluran bantuan dibandingkan penguatan sistem kontrol dan pengawasan. Akibatnya, berbagai bentuk penyimpangan seperti pemotongan bantuan, mark-up harga, dan manipulasi data penerima menjadi lebih mudah terjadi.

Selain lemahnya pengawasan, ketidakakuratan data penerima bantuan juga menjadi faktor yang memperbesar risiko korupsi. Banyak data penerima yang tidak diperbarui secara berkala sehingga ditemukan penerima ganda, penerima fiktif, hingga masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdaftar. Kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya tata kelola data dalam distribusi bantuan sosial selama pandemi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyoroti bantuan sosial sebagai salah satu sektor yang sangat rawan terhadap praktik korupsi selama pandemi COVID-19. Besarnya anggaran, tingginya kebutuhan masyarakat, serta lemahnya pengawasan menjadikan distribusi bantuan sosial rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pengawasan terhadap bantuan sosial seharusnya dilakukan secara ketat meskipun berada dalam kondisi darurat.

Fenomena korupsi bantuan sosial pada masa pandemi menunjukkan bahwa situasi krisis dapat meningkatkan peluang terjadinya tindak pidana korupsi apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik. Dalam kondisi darurat, pemerintah memang dituntut bertindak cepat, namun percepatan kebijakan tetap harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan dan ekonomi, tetapi juga memperbesar risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa lemahnya tata kelola pemerintahan dalam situasi darurat dapat membuka ruang bagi praktik korupsi, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Bentuk dan Dampak Korupsi Bantuan Sosial COVID-19

Praktik korupsi bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19 terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak ditemukan adalah pemotongan dana bantuan sosial. Dalam praktik ini, nilai bantuan yang seharusnya diterima masyarakat dikurangi oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh bantuan secara maksimal sehingga tujuan program bantuan sosial tidak tercapai secara optimal.

Selain pemotongan dana, praktik mark-up harga juga menjadi salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi. Dalam pengadaan paket sembako, harga barang dinaikkan melebihi nilai sebenarnya sehingga menyebabkan pemborosan anggaran negara. Praktik tersebut biasanya dilakukan melalui kerja sama antara pihak tertentu dalam proses pengadaan barang dan distribusi bantuan sosial.

Manipulasi data penerima bantuan juga menjadi bentuk korupsi yang banyak ditemukan selama pandemi. Data penerima yang tidak valid dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memasukkan penerima fiktif atau penerima yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Akibatnya, bantuan tidak tepat sasaran dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak menerima bantuan.

Selain itu, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik menjadi faktor utama dalam kasus korupsi bantuan sosial. Jabatan dan kekuasaan yang dimiliki digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Kasus korupsi bansos yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi contoh nyata bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan dalam situasi krisis.

Berikut data korupsi bantuan sosial COVID-19 di Indonesia:

Tabel 1. Data Korupsi Bantuan Sosial COVID-19 di Indonesia

No	Indikator	Penjelasan	Nilai
1.	Total Anggaran Bansos	Dana Bansos untuk Wilayah Jabodetabek 2020	±Rp5,9 triliun
2.	Nilai Suap	Uang yang Diterima oleh Juliari Batubara	±Rp32,4 miliar
3.	Fee per Paket	Potongan dari Setiap Paket Bansos	Rp10.000
4.	Harga Paket Bansos	Nilai Satu Paket Sembako	±Rp300.000
5.	Uang Pengganti	Kewajiban Pengembalian Ke Negara	±Rp14,5 miliar
6.	Estimasi Kerugian Luas	Dampak Kerugian Secara Keseluruhan	Rp2 triliun

Berdasarkan data tersebut, nilai suap yang mencapai puluhan miliar rupiah menunjukkan bahwa praktik korupsi dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Meskipun jumlah uang pengganti yang diwajibkan lebih kecil dibandingkan total suap, dampak kerugian yang ditimbulkan sebenarnya jauh lebih besar karena korupsi tidak hanya terjadi dalam bentuk penerimaan suap, tetapi juga melalui praktik mark-up harga dan pengurangan kualitas bantuan. Akibatnya, masyarakat sebagai penerima manfaat mengalami kerugian secara langsung karena bantuan yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Berikut bentuk dan dampak korupsi bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19:

Tabel 2. Bentuk dan Dampak Korupsi Bantuan Sosial

No	Bentuk Korupsi	Penjelasan	Dampak
1.	Pemotongan Dana	Pengurangan Nilai Bantuan Per Paket	Bantuan Tidak Maksimal
2.	Mark-Up Harga	Harga Barang Dinaikkan Dari Nilai Sebenarnya	Pemborosan Anggaran

3.	Manipulasi Data	Data Penerima Tidak Akurat atau Fiktif	Tidak Tepat sasaran
4.	Penyalahgunaan Wewenang	Jabatan yang Digunakan Untuk Keuntungan Pribadi	Hilangnya Kepercayaan Publik

Dampak korupsi bantuan sosial tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika bantuan yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat justru disalahgunakan, maka masyarakat menjadi skeptis terhadap program-program pemerintah. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas kebijakan sosial di masa mendatang karena menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Upaya Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial

Untuk mencegah terjadinya korupsi bantuan sosial, diperlukan penguatan sistem pengawasan dalam seluruh proses distribusi bantuan. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap pendataan penerima, pengadaan barang, hingga proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain penguatan pengawasan, transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial juga harus ditingkatkan. Pemerintah perlu membuka akses informasi kepada masyarakat terkait anggaran bantuan sosial, data penerima, serta mekanisme distribusi bantuan. Transparansi tersebut penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya program bantuan sosial sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisasi.

Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi salah satu langkah strategis dalam mencegah korupsi bantuan sosial. Sistem digital dapat digunakan untuk memperbaiki pendataan penerima bantuan agar lebih akurat dan terintegrasi. Selain itu, penggunaan teknologi dapat membantu pemerintah memantau proses distribusi bantuan secara real time sehingga peluang manipulasi data maupun penyalahgunaan bantuan dapat dikurangi.

Pemerintah juga perlu melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial secara berkala. Data yang valid dan akurat akan membantu memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan sistem pendataan yang baik, potensi penerima fiktif maupun bantuan yang tidak tepat sasaran dapat diminimalisasi.

Di samping itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi bantuan sosial harus terus dilakukan. Hukuman yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta menjadi peringatan bagi pihak lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Penegakan hukum juga menunjukkan komitmen negara dalam memberantas korupsi, terutama dalam situasi krisis.

Peningkatan integritas dan moralitas pejabat publik juga menjadi faktor penting dalam pencegahan korupsi. Pemerintah perlu menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa integritas yang baik, sistem pengawasan yang kuat sekalipun tetap berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi. Penguatan pengawasan, pemanfaatan teknologi, transparansi data, serta penegakan hukum yang tegas menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar digunakan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pengalaman pandemi COVID-19 perlu dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola bantuan sosial di masa mendatang.

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk meningkatnya risiko terjadinya korupsi dalam penyaluran bantuan sosial. Kondisi darurat, besarnya anggaran yang dialokasikan, lemahnya pengawasan, serta ketidakakuratan data penerima bantuan menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya berbagai bentuk penyimpangan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa krisis dapat membuka peluang terjadinya tindak korupsi apabila tidak diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Kasus korupsi bantuan sosial selama pandemi juga membuktikan bahwa masih terdapat oknum yang memanfaatkan kondisi krisis untuk memperoleh

keuntungan pribadi, sehingga merugikan negara dan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan secara layak.

Diperlukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk mencegah praktik korupsi dalam penyaluran bantuan sosial, baik melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, maupun penegakan hukum yang tegas. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan pembaruan data penerima bantuan secara berkala juga penting dilakukan agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik korupsi dapat diminimalisasi sehingga bantuan sosial benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19.

REFERENSI

- Akba, A. (2018). Kebijakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin. *Jurnal HUMANS*, 4(1). Retrieved from [Neliti](#)
- Al Faqih, M. (2024). Korupsi dana bansos Covid-19 dalam perspektif korupsi kerugian keuangan negara. *Lex Positivis*, 2(3), 437–458. Retrieved from [Lex Positivis ULM](#)
- Alfiyah, N. (2021). Pertanggungjawaban pelaku korupsi bantuan sosial di masa kedaruratan pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development*, 9(2). Retrieved from [Jurnal IPTS](#)
- Arifin, Z. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial pada masa pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 120–131. <https://doi.org/10.46730/jian.v9i2.189>
- Cristie, E. (2023). Kasus korupsi bansos Covid-19 yang menjerat Juliari. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 437–441. Retrieved from [Multilingual Journal](#)
- Fadilah, R. (2021). Bantuan sosial dan bantuan tunai pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal El-Thawalib*, 2(3). Retrieved from [Jurnal El-Thawalib](#)
- Fitriani, D. (2022). Pengawasan penyaluran bantuan sosial Covid-19 dalam mencegah tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 88–102. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3456>
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Laporan tahunan KPK 2021: Misi selamatkan negeri*. Jakarta, Indonesia: KPK RI. Retrieved from [Laporan Tahunan KPK 2021](#)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Morado, R. (2021). Implementasi penyaluran bantuan sosial Covid-19 di DKI Jakarta. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 122–137. Retrieved from [Dialogue Undip](#)
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Prasetyo, A. (2021). Good governance dalam pencegahan korupsi bantuan sosial Covid-19. *Jurnal Governance*, 12(1), 55–69. <https://doi.org/10.31506/jog.v12i1.1120>
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>

- Rahmawati, I. (2022). Analisis kebijakan bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 145–158. <https://doi.org/10.20476/jap.v13i2.5678>
- Sedarmayanti. (2012). *Good governance dan good corporate governance*. Bandung, Indonesia: Mandar Maju.
- Siregar, M. (2021). Dampak korupsi bantuan sosial terhadap kepercayaan publik di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(2), 201–214. <https://doi.org/10.24198/jsh.v14i2.29876>
- Suparmadi, S., & Santoso, S. (2019). Sistem pendukung keputusan seleksi penerima bantuan sosial untuk keluarga miskin dengan metode simple additive weighting (SAW). *Journal of Science and Social Research*, 2(1), 21–28. <https://doi.org/10.54314/jssr.v2i1.387>
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. *Publicuho*, 3(2), 267–278. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Utami, P. (2021). Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 411–425. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art7>
- World Health Organization. (2020). *Coronavirus disease (COVID-19) pandemic*. Retrieved from [World Health Organization](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019)